

TANGGUNG JAWAB ATAS PELAYANAN JASA TRANSPORTASI LAUT OLEH PT. ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN (ASDP) INDONESIA FERRY (PERSERO) TERHADAP PENUMPANG KAPAL FERRY

**Dr. H. Basri, S.H., M.Kn. dan Nurzamzam, S.H., M.H.
Fita Lestari, S.H.**

Abstrak

Di negara kepulauan, transportasi laut seharusnya menjadi primadona, karena terdapat pulau-pulau yang hanya dapat di hubungkan melalui transportasi laut. Akan tetapi dalam prakteknya di Indonesia transportasi laut belum dikelola secara maksimal. Bentuk Tanggung Jawab PT. Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (ASDP) Indonesia Ferry Terhadap Penumpang Yang di Rugikan Apabila Terjadi Kecelakaan, Prosedur Ganti Rugi Apabila Terjadi Kecelakaan kapal Laut. pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan angkutan penumpang atau barang yang berbentuk badan usaha dengan tanggung jawab terhadap pemilik barang pengirim dimulai sejak barang diterima untuk diangkut sampai diserahkan kepada penerima yang dimana tanggung jawab tersebut dikarenakan telah terjadi kecelakaan, Ganti rugi terdiri dari apa saja, ganti rugi tersebut berupa biaya, rugi dan bunga (*kosten, schaden en interesten*) yang dimaksud dengan biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh satu pihak. maka pihak bertanggung mendapatkan tanggungan atas kerugian yang diakibatkan oleh pengoprasian pengangkutan penyebrangan dimana sebelumnya PT.ASDP sudah berkerjasama dengan pihak asuransi yaitu PT. Jasa Raharja selaku pemberi pertanggungan resiko terhadap pengangkutan tersebut dan juga Pelayaran bahwa setiap perusahaan angkutan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya. PT.ASDP selaku penyedia jasa angkutan penyeberangan. Dalam setiap peristiwa kecelakaan selalu dipublikasikan bahwa faktor penyebab kecelekaan adalah dalam hal ini Nakhoda Kapal. Sejumlah peristiwa kecelakaan selama pelayaran, kerap menyebutkan bahwa jumlah penumpang tidak sesuai dengan manisfest atau bahkan kapal disebut over load. Sebelum berlayar petugas syahbandar seharusnya melakukan pengecekan bukan sekedar menerima laporan, sebelum memberikan liris berlayar maka syahbandar memiliki peran yang sangat vital dalam mewujudkan keselamatan selama pelayaran, hukum yang sudah sangat tegas namun tidak dilaksanakan secara konsekuen, dengan kata lain hukuman yang dijatuhkan tidak menimbulkan efek jera sehingga peristiwa kecelakaan di laut kerap terjadi. Meningkatkan sistem perlengkapan keamanan di dalam kapal terhadap penumpang ataupun muatan kendaraan sehingga muatan kendaraan lebih aman dan terhindar dari kerusakan.

Kata kunci: *Tanggung Jawab, Transportasi, Ganti rugi.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas 18.108 pulau dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia sesudah Kanada. Wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke terdiri dari 1/3 daratan dan 2/3 lautan dan setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa Bangsa (selanjutnya disebut Konvensi 1982) berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 1985, luasnya menjadi 7,9 juta km terdiri dari 2 juta km daratan dan 5,9 juta km² lautan. Indonesia pun juga mempunyai banyak transportasi salah satunya adalah transportasi Laut. Transportasi laut sebagai bagian dari sistem transportasi nasional perlu dikembangkan dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara yang mempersatukan seluruh wilayah Indonesia, termasuk lautan nusantara sebagai satu kesatuan wilayah Indonesia. Bangsa Indonesia menganut wawasan nusantara pada hakekatnya, bahwa wilayah nusantara beserta udara di atasnya dan laut yang menghubungkannya berikut segenap isinya merupakan kesatuan yang utuh dan menyeluruh.¹ Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan, karena bentuk, letak geografis dan kepadatan lalu lintas pelayaran di kawasan ini menempatkan Indonesia dalam kedudukan yang sangat penting. Realisasi pengisian wawasan nusantara memuat kemampuan untuk menegakkan dan memelihara kedaulatan dan hukum negara Indonesia diseluruh nusantara, khususnya di laut. Pengangkutan atau sistem transportasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam memperlancar kegiatan lalu lintas perjalanan sehingga pengangkutan tersebut dijadikan sebagai suatu kebutuhan bagi kehidupan masyarakat sehari-hari. Seiring dengan perkembangan di bidang ilmu pengetahuan, di bidang teknologi serta dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional² kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi ini juga mulai meningkat. Sehingga tidak bisa dinafikan bahwa keberadaan system transportasi nasional dibutuhkan. Mengingat begitu pentingnya peran transportasi, khususnya transportasi laut, maka segala kegiatan yang berkaitan dengan transportasi laut pun perlu diatur oleh negara, agar penyelenggaraan kegiatan transportasi laut dapat dilaksanakan dengan tertib dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat di dalamnya. Pada masa sekarang perundang-undangan berperan penting dalam kehidupan masyarakat, karena melalui perundang-undangan tersebut, kebijakan kebijakan pemerintah dirumuskan dan kehidupan masyarakat. PT. Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (ASDP) Indonesia Ferry merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pelayaran kapal ferry, dan merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, membawa misi Pemerintah sebagai salah satu katalisator penggerak perekonomian nasional. Fungsi utama perusahaan ini adalah menyediakan akses

¹<http://www.hipwee.com/travel/10-negara-dengan-garis-pantai-terpanjang-di-dunia/> diakses tanggal

1 September 2016.

² Abdul kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h.9.

transportasi publik antar pulau yang bersebelahan, serta menyatukan pulau-pulau besar sekaligus menyediakan akses transportasi publik ke wilayah yang belum memiliki penyeberangan. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga tahun 2020, perusahaan ini memiliki 4 kantor regional dan 29 kantor cabang untuk mengelola 34 pelabuhan penyeberangan di seluruh Indonesia. Sebagai informasi, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kapal penyeberangan dan pelabuhan penyeberangan. terkait dengan aktifitas penyeberangan ini sangat sering terjadi insiden kecelakaan di laut baik dikarenakan human error ataupun faktor-faktor lainnya.

1.1 Rumusan Masalah

1. Bentuk Tanggung Jawab PT. Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (ASDP) Indonesia Ferry Tarakan Terhadap Penumpang Yang di Rugikan Apabila Terjadi Kecelakaan?
2. Posedur Ganti Rugi Apabila Terjadi Kecelakaan kapal Laut?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan antara das solen dengan das sein yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita, kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum, dan atau situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik. Penelitian hukum dengan aspek empiris, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata.

C. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Bentuk Tanggung Jawab PT. Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (ASDP) Indonesia Ferry Tarakan Terhadap Penumpang Yang di Rugikan Apabila Terjadi Kecelakaan
Tanggung Jawab Transportasi adalah tanggung jawab keadaan wajib menanggung segala sesuatunya berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab adalah kesadaran seseorang melakukan suatu kegiatan, dan bersedia menjalani risiko akibat perbuatan. Tanggung jawab termasuk tingkah laku manusia, untuk sadar akan perbuatan dan kewajiban yang harus dilakukannya menjaga kesehatan lahir dan batin, melaksanakan kewajiban baik sebagai individu maupun lainnya. Tanggung jawab kepada diri sendiri berkaitan langsung dengan tanggung jawab pada yang lainnya. salah satu bentuk sikap manusia terhadap tindakan atau keputusan yang telah dibuat. Tanggung jawab dapat dimaknai sebagai bentuk kesanggupan seseorang untuk menanggung risiko dari segala perbuatannya. Tanggung jawab juga dapat diartikan sebagai sebuah sikap seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. tanggung jawab merupakan salah satu wujud memerdekakan diri dan orang-orang yang ditanggungnya. sedangkan pengangkut adalah pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan angkutan penumpang atau

barang yang berbentuk badan usaha. Jadi pengertian tanggung jawab pengangkut adalah kewajiban perusahaan yang menyelenggarakan angkutan penumpang atau barang untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang serta pihak ketiga. Berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang – undang Hukum Perdata yang selanjutnya disingkat KUHPerdata, tanggung jawab hukum kepada orang yang menderita kerugian tidak hanya terbatas kepada perbuatan sendiri, melainkan juga perbuatan, karyawan, pegawai, agen, perwakilan apabila orang tersebut bertindak sesuai dengan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada orang tersebut. Tanggung jawab perusahaan pengangkutan dalam angkutan laut terhadap penumpang dimulai sejak diangkutnya penumpang sampai ditempat tujuan yang telah disepakati.

Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. PT ASDP juga bertanggung jawab terhadap penumpang yang menjadi korban dengan cara memberikan atau membayarkan ganti kerugian yang diderita oleh para penumpang. Ganti kerugian yang dimaksud adalah ganti kerugian terhadap barang-barang bawaan penumpang baik itu kendaraan maupun barang berharga lainnya. Upaya yang dilakukan pihak pengangkut yaitu PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) adalah bekerjasama dengan pihak asuransi yaitu PT Jasa Raharja untuk memberikan santunan bagi penumpang yang menjadi korban dalam kecelakaan alat angkutan kapal penyeberangan sebagai bentuk upaya penyelesaian.

Berdasarkan Teori-teori dan hukum pengangkutan bahwa terdapat beberapa prinsip-prinsip dalam hukum pengangkutan transportasi laut yakni dikatakan bahwa ada yang disebut dengan tanggung jawab praduga bersalah menurut prinsip ini, ditekankan selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul pada pengangkutan yang diselenggarakan, tetapi jika pengangkut dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, maka dia dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti rugi. Beban pembuktian ini diberikan kepada pihak yang dirugikan dan bukan pada pengangkut. Hal ini diatur dalam pasal 135 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum (*illegal act*) sebagai aturan umum dan aturan khusus diatur dalam Undang – undang tentang masing – masing pengangkutan. Dalam perjanjian pengangkutan, perusahaan angkutan dan pengirim boleh menjanjikan prinsip tanggung jawab praduga jika perusahaan angkutan dapat membuktikan bahwa kerugian itu dapat karena kesalahannya.

sebelumnya PT. ASDP Indonesia (Persero) terlebih dahulu sudah melakukan pengasuransian pelayaran/angkutan laut terhadap muatannya kepada pihak Jasa Raharja, melalui tiket penumpang dimana ketika terjadi suatu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan terhadap kendaraan diatas kapal pihak yang merasa dirugikan bisa mengajukan klaim kepada pegawai kapal atau yang bertindak atas nama perusahaan. Adapun tanggung jawab

yang menjadi dasar pemberian pertanggung jawaban oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Lembar terkait dengan kecelakaan ataupun kerusakan kendaraan dan barang muatan di atas kapal. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. PT ASDP juga bertanggung jawab terhadap penumpang yang menjadi korban dengan cara memberikan atau membayarkan ganti kerugian yang diderita oleh para penumpang. Ganti kerugian yang dimaksud adalah ganti kerugian terhadap barang-barang bawaan penumpang baik itu kendaraan maupun barang berharga lainnya. Upaya yang dilakukan pihak pengangkut yaitu PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) adalah bekerjasama dengan pihak asuransi yaitu PT Jasa Raharja untuk memberikan santunan bagi penumpang yang menjadi korban dalam kecelakaan alat angkutan kapal penyeberangan sebagai bentuk upaya penyelesaian.

Berdasarkan Teori-teori dan hukum pengangkutan bahwa terdapat beberapa prinsip-prinsip dalam hukum pengangkutan transportasi laut yakni dikatakan bahwa ada yang disebut dengan tanggung jawab praduga bersalah menurut prinsip ini, ditekankan selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul pada pengangkutan yang diselenggarakan, tetapi jika pengangkut dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, maka dia dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti rugi. Beban pembuktian ini diberikan kepada pihak yang dirugikan dan bukan pada pengangkut. Hal ini diatur dalam pasal 135 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum (*illegal act*) sebagai aturan umum dan aturan khusus diatur dalam Undang – undang tentang masing – masing pengangkutan. Dalam perjanjian pengangkutan, perusahaan angkutan dan pengirim boleh menjanjikan prinsip tanggung jawab praduga jika perusahaan angkutan dapat membuktikan bahwa kerugian itu dapat karena kesalahannya.

Selain itu, KUHd juga menganut prinsip tanggung jawab karena praduga bersalah. Dalam ketentuan pasal 468 ayat 2 KUHd apabila barang yang diangkut tidak diserahkan sebagian atau seluruhnya atau rusak, pengangkut bertanggung jawab mengganti kerugian kepada pengirim, kecuali dia dapat membuktikan bahwa diserahkan sebagian atau seluruhnya atau rusaknya barang karena peristiwa yang tidak dapat dicegah atau tidak dapat dihindari. Dengan demikian jelas bahwa hukum pengangkutan di Indonesia, prinsip tanggung jawab karena kesalahan dan karena praduga bersalah keduanya dianut. Tetapi prinsip tanggung jawab karena kesalahan adalah asas, sedangkan prinsip tanggung jawab karena praduga adalah pengecualian, artinya pengangkut bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam penyelenggaraan pengangkutan, tetapi jika berhasil membuktikan

bahwa dia tidak bersalah atau lalai, maka dia dibebaskan dari tanggung jawab. Adapun tanggung jawab atas dasar kesalahan (*Bases on Faultor Negligence*). Dalam prinsip ini jelas setiap pengangkut harus bertanggung jawab atas kesalahannya dalam penyelenggaraan pengangkutan dan harus mengganti rugi dan pihak yang dirugikan wajib membuktikan kesalahan pengangkut. Beban pemebuktian ini diberikan kepada pihak yang dirugikan dan bukan pada pengangkut.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan narasumber terkait siapa yang harus bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kapal ferry ialah Bapak Ramli selaku kepala pimpinan kesekretariatan pelabuhan kapal ferry ASDP mengatakan kecelakaan kapal tersebut suatu kejadian dan/atau peristiwa yang disebabkan oleh faktor eksternal dan/atau internal dari kapal, yang dapat mengancam dan/atau membahayakan keselamatan kapal, jiwa manusia, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan maritim dan yang sangat bertanggung jawab ialah PT.ASDP Kapal Ferry & Syayhbandar. syahbandar berperan penting dalam setiap kegiatan pelayaran angkutan laut, baik dalam hal pengawasan, penegakan hukum, kepelabuhanan, perlindungan lingkungan maritim, serta pelayaran itu sendiri. Dengan kata lain suksesnya sebuah pelayaran yang dilakukan oleh sebuah kapal atau angkutan laut juga merupakan keberhasilan seorang syahbandar menjalankan tugas kesyahbandarannya.³

Sama halnya dengan Syahbandar, tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, dan Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut serta dituangkan dalam . Apabila syahbandar tidak mengizinkan berlayar, pengangkutan laut tidak dapat dilaksanakan. agar tetap berada di kelasnya, kapal harus disurvei secara berkala atau sesuai dengan jenjang waktu yang ditetapkan, biasanya setiap tahun (*annual survey*). Survei tersebut dilakukan pada saat kapal sedang dibangun (*building survey*) dan saat kapal sedang beroperasi (*intermediate survey*). Hal ini dapat dilakukan ketika kapal mengapung di air dan pada waktu naik dok/galangan (*docking survey*). Peraturan mengharuskan kapal harus naik dok setiap 30 bulan dalam waktu 3 tahun dan 2 kali survei semacam ini harus dilakukan setia 5 tahun dan harus dicabut untuk survei tiap 10 tahun (*special survey*). Setiap pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal, termasuk perlengkapannya, serta pengoprasian kapal di perairan Indonesia harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal. Persyaratan keselamatan kapal dimaksud meliputi material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta alat penolong dan radio, serta elektronika kapal. Sebelum pembangunan dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya, pemilik atau galangan kapal wajib membuat perhitungan dan gambar rancang bangun serta data kelengkapannya. Pembangunan atau pengerjaan kapal yang merupakan

³Ramli.S.pd., Kepala Pimpinan Kesekretariatan.

perombakan harus sesuai dengan gambar rancang bangun dan data yang telah mendapat pengesahan dari menteri yang berwenang. Kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan kapal diberi sertifikat keselamatan oleh Menteri Perhubungan. Sertifikat keselamatan kapal terdiri atas:

- 1) Sertifikat keselamatan kapal penumpang
- 2) Sertifikat keselamatan kapal barang
- 3) Sertifikat kelaikan dan pengawasan kapal

Keselamatan kapal ditemukan melalui pemeriksaan dan pengujian. Terhadap kapal yang telah memperoleh sertifikat yang dimaksud dilakukan pemilikan secara terus-menerus sampai kapal tidak digunakan lagi. Pemeriksaan dan pengujian serta pemilikan yang dimaksud wajib dilakukan oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang dan menilai kompetensi. Kapal yang telah memenuhi persyaratan keselamatan kapal disebut laik laut (*seaworthy*). Arti penting sertifikat laik laut bagi nahkoda adalah jaminan keselamatan kapal, sedangkan bagi pemilik (pengangkut) adalah dasar untuk memperlancar proses pengasuransian kapal (*casco Insurance*). Nahkoda dan/atau anak buah kapal harus memberitahukan kepada pejabat pemeriksa keselamatan kapal apabila mengetahui bahwa kondisi kapal atau bagian dari kapalnya dinilai tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal. Pemilik, operator kapal, dan nahkoda wajib membantu pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian. Kapal berdasarkan jenis dan ukuran tertentu wajib diklasifikasikan pada Badan Klasifikasi Nasional untuk keperluan persyaratan keselamatan kapal. Badan Klasifikasi Nasional atau Badan Klasifikasi Asing yang diakui dapat ditunjuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian terhadap kapal untuk memenuhi persyaratan keselamatan kapal.

Pengakuan dan penunjukkan badan klasifikasi dimaksud dilakukan oleh Menteri Perhubungan. Badan klasifikasi yang ditunjuk tersebut wajib melaporkan kegiatannya kepada Menteri Perhubungan. Anak buah kapal wajib menaati perintah nahkoda secara tepat dan cermat dan dilarang meninggalkan kapal tanpa izin nahkoda. Dalam hal anak buah kapal mengetahui bahwa perintah yang diterimanya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang bersangkutan berhak mengadukan kepada pejabat pemerintah yang berwenang. Syarat keselamatan kapal tersebut ditentukan melalui pemeriksaan dan pengujian, yang dibuktikan dengan sertifikat keselamatan kapal yang disebut laik laut.

Kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan kapal diberi sertifikat keselamatan sertifikat keselamatan sebagaimana dimaksud terdiri dari sertifikat keselamatan kapal penumpang, sertifikat keselamatan kapal barang, dan sertifikat kelaikan dan pengawasan kapal penangkap ikan. keselamatan kapal ditentukan melalui pemeriksaan dan pengujian terhadap kapal yang telah memperoleh sertifikat sebagaimana dilakukan pemilikan secara terus-menerus sampai kapal tidak digunakan lagi. Pemeriksaan dan pengujian serta pemilikan sebagaimana wajib

dilakukan oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang dan memiliki kompetensi Berdasarkan peraturan Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran juncto pasal 468 KUHD, PT. ASDP selaku pengangkut bertanggung jawab atas kerugian karena sebagian muatan musnah yang diakibatkan tenggelamnya kapal KMP yang disebabkan oleh kelalaian dari Nahkoda yang bekerja dibawahnya. Tanggung jawab Perusahaan Pelayaran selaku pengangkut menganut prinsip *presumption of liability* dimana pengangkut selalu dianggap bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan. Jika pengangkut bisa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah maka tidak diwajibkan untuk membayar sebuah kerugian. Berhubung Seorang Nahkoda yang bekerja kepada perusahaan pelayaran tersebut berada di bawah tanggung jawabnya, apabila terjadi kesalahan dan/atau kelalaian maka perusahaan pelayaran secara tidak langsung bertanggung jawab untuk mengganti kerugian, mengenai hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1367 KUHD. Dalam putusan Mahkamah Pelayaran Nomor HK.212/01/I/MP.2020 tidak menyebutkan mengenai ganti rugi perusahaan pelayaran kepada pemilik barang, dikarenakan kompetensi dan yuridiksi yang dimiliki Mahkamah Pelayaran sangat terbatas. Mahkamah Pelayaran hanya sebatas menjatuhkan hukuman yang bersifat *administrative* terhadap seorang Nahkoda. Cara yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan yaitu dengan mengeklaim asuransi dikarenakan dalam Pasal 41 ayat (3) dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, perusahaan pengangkut berkewajiban untuk mengangsuransikan tanggung jawabnya. Apabila nantinya pihak yang dirugikan merasa kurang puas atas ganti rugi yang di berikan oleh perusahaan asuransi, maka pihak yang dirugikan bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan dasar putusan Mahkamah Pelayaran. Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan di PT. ASDP Ferry Tarakan menurut pendapat saya selama pengoprasianya bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan muatannya baik penumpang/ barang yang diangkutnya. perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang perusahaan dan atau barang yang di angkutnya persetujuan pengangkutan mewajibkan si pengangkut menjaga keselamatan penumpang sejak penumpang masuk kapal hingga saat si penumpang meninggalkan kapalnya. penyelesaian yang dilakukan oleh pihak ASDP selaku penyelenggaraan jasa angkutan penyebrangan yaitu dengan cara memberi ganti rugi terhadap muatan yang rusak dikarenakan pengoprasian pengangkutan, sesuai dengan tanggung jawab PT. ASDP selaku pihak penyelenggara angkutan maka pihak tertanggung mendapatkan tanggungan atas kerugian yang diakibatkan oleh pengoprasian pengangkutan penyebrangan dimana sebelumnya PT.ASDP sudah berkerjasama dengan pihak asuransi yaitu PT. Jasa Raharja selaku pemberi pertanggungan resiko terhadap pengangkutan tersebut dan juga Pelayaran bahwa setiap perusahaan angkutan wajib

mengasuransikan tanggung jawabnya. PT.ASDP selaku penyedia jasa angkutan penyebrangan yang dapat diberikan yaitu meningkatkan pengawasan yang dilakukan saat pelayaran sekalipun tidak ada tanda yang dapat membahayakan muatan baik dari penumpang ataupun muatan kendaraan yang di angkut karena tidak menutup kemungkinan terjadinya cuaca yang sering berubah-ubah. Meningkatkan sistem perlengkapan keamanan di dalam kapal terhadap penumpang ataupun muatan kendaraan sehingga muatan kendaraan lebih aman dan terhindar dari kerusakan. Meningkatkan pengontrolan terhadap muatan kendaraan pada saat pengoprasian pengangkutan.

2. Prosedur Ganti Rugi Apabila Terjadi Kecelakaan kapal Laut

Prosedur merupakan suatu proses, langkah-langkah atau tahapan-tahapan dari serangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, prosedur juga biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan teks prosedur adalah untuk menjelaskan atau memberitahu cara membuat, mengoperasikan, atau melakukan sesuatu sesuai dengan urutan tindakan atau Langkah . Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang . Apa kata lain dari ganti rugi ialah kompensasi dapat mengacu pada beberapa hal berikut. Kompensasi adalah istilah yang menggambarkan suatu bentuk ganti rugi.

Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang . Apa kata lain dari ganti rugi ialah kompensasi dapat mengacu pada beberapa hal berikut. Kompensasi adalah istilah yang menggambarkan suatu bentuk ganti rugi. Bentuk ganti rugi dapat berupa uang atau Tanah pengganti atau Pemukiman kembali dan/atau Gabungan dari dua atau lebih bentuk ganti kerugian bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Berikut bentuk-bentuk ganti rugi:

- 1) Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pemberian Ganti Rugi
Dilaksanakan dalam tenggang waktu (tujuh) hari setelah tanggal transaksi dan sebagaimana yang dimaksud tidak menghapuskan

kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Ganti kerugian merupakan bagian pembahasan dari hukum perdata oleh karenanya patut terlebih dahulu di definisikan apakah itu hukum perdata. Hukum Perdata peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antar orang yang satu dengan orang yang lainnya. Standar pelayanan penumpang atau barang oleh alat pengangkut merupakan pedoman bagi penyelenggara alat angkutan dalam memberikan pelayanan jasa kepada seluruh penumpang atau barang. Standar pelayanan alat pengangkut wajib disediakan dan dilaksanakan oleh penyelenggara alat pengangkut berdasarkan Peraturan menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2015 tentang Standar pelayanan penumpang angkutan laut, yang meliputi :

- a. Pelayanan keselamatan diatas kapal ialah keadaan Kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan pelistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio elektronik Kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Dari kata keselamatan itu sendiri berarti bebas dari kecelakaan
- b. Pelayanan Keamanan dan Ketertiban ialah Keamanan dan keselamatan pelayaran merupakan faktor yang sangat penting untuk menunjang kelancaran transportasi laut dan mencegah terjadinya kecelakaan dimana penetapan alur pelayaran dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran melalui pemberian koridor bagi kapal- kapal berlayar menlintasi perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan kapal yang menyangkut angkutan di perairan kepelabuhan dan lingkungan maritime.
- c. Pelayanan kemudahan diatas kapal ialah Sementara standar pelayanan penumpang angkutan laut di terminal adanya kemudahan untuk mendapatkan tiket, jadwal keberangkatan dan kedatangan kapal, ruang tunggu, gate boarding, toilet, tempat ibadah, fasilitas pengatur suhu, fasilitas kebersihan, ruang pelayanan kesehatan, area merokok, informasi pelayanan, informasi angkutan lanjutan, pelayanan bagasi penumpang, fasilitas penyandang difabel, ruang ibu menyusui, informasi dan fasilitas keselamatan, informasi gangguan keamanan dan kafeteria.

Berdasarkan pengertian tujuan dari prosedur dapat dipahami bahwa tujuan teks prosedur adalah untuk menjelaskan atau memberitahu cara membuat, mengoperasikan, atau melakukan sesuatu sesuai dengan urutan tindakan atau langkah dan apa yang dimaksud dengan ganti rugi Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai

orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Ganti rugi terdiri dari apa saja, ganti rugi tersebut berupa biaya, rugi dan bunga (*kosten, schaden en interesten*) yang dimaksud dengan biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh satu pihak. Pengangkutan berasal dari kata dasar 'angkut' yang berarti mengangkat dan membawa. Dalam kamus hukum tercantum bahwa, pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengaitkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.

- 1) Dalam arti luas Memuat penumpang dan/atau barang ke dalam alat pengangkut Membawa penumpang dan/atau barang ke tempat tujuan. Menurunkan penumpang atau membongkar barang di tempat tujuan.
- 2) Dalam arti sempit ialah Kegiatan membawa penumpang dan/atau barang dari pelabuhan tempat pemberangkatan ke pelabuhan tempat tujuan. maka dapat disimpulkan bahwa pengangkutan adalah rangkaian kegiatan perjanjian timbal balik antara pengangkutan dan pengirim dalam memindahkan barang dan/atau penumpang dari suatu tempat pemuatan (*embargasi*) ke tempat tujuan (*disembergasi*) tertentu dengan selamat, dimana pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.

Bagaimana bentuk tanggung jawab transportasi laut oleh PT.ASDP dimana PT. ASDP kapal ferry bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya Sehingga di dalam pengoperasian pengangkutan PT ASDP selaku penyedia jasa angkutan penyebrangan bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan penumpang atau barang yang diangkutnya selain itu PT ASDP selaku penyedia jasa angkutan juga bertanggung jawab beberapa faktanya berupa kematian atau lukanya penumpang yang diangkut, musnah, hilangnya atau rusaknya barang yang diangkut, keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut atau kerugian pihak ketiga. Adapun wawancara yang telah saya lakukan kepada salah satu pimpinan di Perusahaan PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) yaitu Bapak Ramli selaku kepala pimpinan pelabuhan ferry juata laut Bentuk tanggung Jawab dan ganti rugi terhadap penumpang yang dirugikan apabila terjadi kecelakaan ialah Kecelakaan yang mengakibatkan seseorang luka ataupun cedera akan di pertanggungjawabkan berupa asuransi kesehatan dan kecelakaan yang mengakibatkan barang yang rusak atau tenggelam akan di ganti rugi asuransi dalam surat edaran tertera untuk kendaraan golongan IV atau mobil adalah maksimum Rp.120.000.000.00 sedangkan untuk sepeda motor maksimum

bernilai Rp.15.000.000. maksimum bernilai Rp.15.000.000. Penyelesaian yang dilakukan oleh pihak ASDP selaku penyelenggaraan jasa angkutan penyebrangan yaitu dengan cara memberi ganti rugi terhadap muatan yang rusak dikarenakan pongoprasian pengangkutan, sesuai dengan tanggung jawab PT. ASDP selaku pihak penyelenggara angkutan maka pihak tertanggung mendapatkan tanggungan atas kerugian yang diakibatkan oleh pengoprasian pengangkutan penyebrangan dimana sebelumnya PT ASDP sudah berkerjasama dengan pihak asuransi yaitu PT. Jasa Raharja selaku pemberi pertanggungan resiko terhadap pengangkutan tersebut. Proses pembayaran ganti rugi terhadap penumpang dan barang apabila terjadi kecelakaan pada saat pelayaran adalah untuk pembayaran ganti rugi terhadap penumpang sebagai akibat dari kecelakaan kapal sepenuhnya di serahkan tanggung jawabnya kepada pengangkut melalui PT Jasa Rahardja (Persero) sedangkan untuk kompensasi atau ganti kerugian terhadap barang sebagai akibat dari kecelakaan kapal diserahkan kepada PT. Jasa Rahadja Putera sesuai dengan klaim kerusakan yang ditimbulkan. Pengangkutan barang melalui laut memungkinkan barang mengalami kerusakan selama masa pengangkutan. Oleh sebab itu, penting untuk memiliki asuransi pelindung yang dapat digunakan sebagai tindakan pencegahan keselamatan jika terjadi kerusakan pada sistem pengangkutan. Asuransi kargo laut merupakan kompensasi yang diberikan oleh jasa angkutan terhadap pengirim jika terjadi kerusakan kargo di tengah perjalanan selama proses pengangkutan barang melalui laut. menurut PT ASDP Ferry menegaskan, seluruh kendaraan yang diangkut dalam kapal ferry dilindungi asuransi tanggung jawab pengangkutan sehingga pemiliknya berhak mendapatkan ganti rugi. Asuransi ini akan diselesaikan klaimnya setelah asuransi kepada korban jiwa dituntaskan terlebih dahulu, PT Jasa Raharja, belum mendapatkan daftar kendaraan yang diangkut kapal feri tersebut. "Diharapkan dalam tiga sampai empat hari ke depan, manifes angkutan kapal feri itu sudah kami dapatkan, Ia mengemukakan pemberian asuransi kendaraan itu, didasarkan kepada golongan kendaraan masing-masing. Untuk kendaraan golongan II atau roda dua, akan mendapatkan penggantian maksimum Rp 15 juta. "Nilai pasar kendaraan itu juga menentukan nilai ganti ruginya. Misalnya sepeda motor yang bernilai Rp 20 juta maka nilai asuransinya maksimum Rp 15 juta. Kalau harga pasaran motor itu hanya Sembilan juta, kita berikan sembilan juta,". Hal serupa juga berlaku untuk kendaraan roda empat. Nilai ganti rugi untuk kendaraan golongan IV atau mobil adalah maksimum Rp 120 juta, sedangkan untuk truk (golongan V-IX) berkisar Rp 140 juta sampai Rp 240 juta. setiap kendaraan yang diangkut kapal feri yang tenggelam mendapatkan asuransi. Nilai premi asuransi itu dibayarkan pemilik kapal. Nilainya

untuk sepeda motor Rp 400 sekali jalan, roda empat (mobil pribadi) Rp 1.700/ sekali jalan, sedangkan untuk truk mencapai Rp 13 ribu untuk sekali jalan. PT Jasa Raharja juga menyebutkan, akan memberikan santunan sebesar Rp25 juta kepada ahli waris korban tewas akibat tenggelamnya KMP Bahuga Jaya di perairan Selat Sunda. proses pemberian santunan asuransi kepada ahli waris korban itu akan dilaksanakan secepatnya, setelah berkas pengajuan asuransi itu diterima. Ia menyebutkan, penumpang kapal feri itu yang menderita luka-luka juga mendapatkan santunan pengobatan, nilainya maksimum Rp 10 juta per orang. Menurut dia, klaim pengobatan itu bisa disampaikan kepada pihaknya, meski para korban berobat di daerahnya masing-masing.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil pembahasan sebelumnya, maka penulis telah mendapatkan beberapa kesimpulan yakni sebagai berikut :

- a. Bentuk tanggung jawab PT. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry Tarakan terhadap penumpang yang dirugikan apabila terjadi kecelakaan ialah pengoperasiannya bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan muatannya baik penumpang/ barang yang diangkutnya. perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang perusahaan dan atau barang yang di angkutnya persetujuan pengangkutan mewajibkan si pengangkut menjaga keselamatan penumpang sejak penumpang masuk kapal hingga saat si penumpang meninggalkan kapalnya. penyelesaian yang dilakukan oleh pihak ASDP selaku penyelenggaraan jasa angkutan penyebrangan yaitu dengan cara memberi ganti rugi terhadap muatan yang rusak dikarenakan pengoprasiannya pengangkutan, sesuai dengan tanggung jawab PT. ASDP selaku pihak penyelenggara angkutan maka pihak bertanggung mendapatkan tanggungan atas kerugian yang diakibatkan oleh pengoprasiannya pengangkutan penyebrangan dimana sebelumnya PT. ASDP sudah berkerjasama dengan pihak asuransi yaitu PT. Jasa Raharja selaku pemberi pertanggungan resiko terhadap pengangkutan tersebut dan juga Pelayaran bahwa setiap perusahaan angkutan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya.
- b. Prosedur ganti rugi apabila terjadi kecelakaan kapal laut adalah menjelaskan atau memberitahu cara membuat, mengoperasikan, atau melakukan sesuatu sesuai dengan urutan tindakan atau langkah dan apa yang dimaksud dengan ganti rugi. ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Ganti rugi terdiri dari apa saja, ganti rugi tersebut berupa biaya, rugi dan bunga (kosten, schaden en interesten)

yang dimaksud dengan biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh satu pihak.

SARAN

Adapun saran penulis dari hasil pembahasan sebelumnya yakni sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT ASDP selaku penyedia jasa angkutan penyebrangan saran yang dapat diberikan yaitu meningkatkan pengawasan yang dilakukan saat pelayaran sekalipun tidak ada tanda yang dapat membahayakan muatan baik dari penumpang ataupun muatan kendaraan yang di angkut karena tidak menutup kemungkinan terjadinya cuaca yang sering berubah-ubah. Meningkatkan sistem perlengkapan keamanan di dalam kapal terhadap penumpang ataupun muatan kendaraan sehingga muatan kendaraan lebih aman dan terhindar dari kerusakan.
- b. PT. ASDP selaku pihak penyelenggara angkutan maka pihak bertanggung mendapatkan tanggungan atas kerugian yang diakibatkan oleh pengoprasian pengangkutan penyebrangan dimana sebelumnya PT ASDP sudah berkerjasama dengan pihak asuransi yaitu PT. Jasa Raharja selaku pemberi pertanggungan resiko terhadap pengangkutan tersebut. Proses pembayaran ganti rugi terhadap penumpang dan barang apabila terjadi kecelakaan pada saat pelayaran adalah untuk pembayaran ganti rugi terhadap penumpang sebagai akibat dari kecelakaan kapal sepenuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku :

- Khairunnisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Pasca Sarjana, Medan, 2015.
- Martono, H.K dan Eka Budi Tjahjono, *Transportasi di Perairan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008* Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011.
- Muhammad, Abdul kadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Nasution, Bahder Johan *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2016.
- Purba, Hasim, *Hukum Pengangkutan Di Laut Perspektif Teori dan Praktek*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2015.
- Purba, Hasim, *Hukum Pengangkutan Di Laut Perspektif Teori dan Praktek*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2016.
- Purba, Radiks, Purwosutjipto, *Asuransi Angkutan Laut*, Cet.I, Jakarta: Rineka Cipta, H. M. N. 2017, Pengantar Pokok Hukum Dagang Indonesia Hukum Pengangkutan. Jakarta. Djambatan, 1998.

- Rahardjo, Sutjipto, Soegijatna, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, Tjakranegara, Cipta, Jakarta, 2018.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Suriatmadja, Tohir, *Masalah dan Aspek Hukum dalam Pengangkutan Udara Nasional*, Bandung, Mandar Maju, 2018.
- Umar, M. Hussien, "Beberapa Catatan Atas Undang-Undang No. 17/2008" dalam *Buku Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim*, Jakarta, Lembaga Laut Indonesia, 2016.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Raja Grafindo Persada, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, 2010.
- Dodi Jaya Wardana, *Pengantar Ilmu Hukum*, Caremedia Communication, Gresik, 2018.
- H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Hukum Pengangkutan, Djambatan, Jakarta, 1991.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019.
- Salim HS, Sinar Grafika, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, 2005.
- Siti Utari, *Pengangkutan Laut*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

2. Jurnal:

- GINANJAR HUTOMO BANGUN, *Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum* (Studi Pada Angkutan Umum Jurusan Jatingaleh - UNNES).
- HM. THAMRIN. AR, MANAJEMEN KESELAMATAN MARITIM DAN UPAYA PENCEGAHAN KECELAKAAN KAPAL KE TITIK NOL (ZERO ACCIDENT), *Jurnal Ilmiah WIDYA* Volume 3 Nomor 2 September-Desember 2015.
- IKA DARMIKA, *BUDAYA HUKUM (LEGAL CULTURE) DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA*, *Jurnal Hukum tô-râ*, Vol. 2 No. 3, Desember 2016.
- MUHAMMAD RAMDHAN DAN TASLIM ARIFIN, *aplikasi Sistem Informasi Geografis dalam Penilaian Proporsi Luas Laut Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Geomatika* Volume 19 No. 2, Desember 2013.
- RIDWAN LABATJO, *Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Absolute of Liability) Dalam Penyelenggaraan Pengangkutan Barang Dengan Kapal Laut Di Indonesia*, *Jurnal Yustisiabel Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk* Volume 3 Nomor 1 April 2019.

Tenda Bima Bayuputra, *Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Syahbandar dalam Kegiatan Pelayaran Angkutan Laut di Indonesia*, Fakultas Hukum Sam Ratulangi, Manado.

Renika Cipta, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*. Jakarta, Tjakranegara 2015 Soegijatna. 1995

3. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) Tahun 1847 Nomor 23 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1924 Nomor 556)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Burgerlijk wetboek. Nomor. 23 Tahun 1847 tentang Bulgerlijk Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia halaman 14)

Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesie) S.1847-23.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan. Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan. Lembaran Negara halaman 6

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.10/2008 Tentang Besar Santuna dan Iuran Wajib Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyebrangan, Laut dan Udara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, LN Nomor 64. Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 48